



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PETIGA  
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PETIGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEKASAN  
Pasal 2

Batas Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Payangan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tua;
- c. Batas sebelah timur : Desa Perean, Desa Kuwum (Mengwi); dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Marga Dajan Puri, Desa Geluntung.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Desa Tua

Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1054 dengan koordinat (115° 10' 55.342" BT dan 8° 25' 37.652" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Sungai* dengan aliran pembuangan *Telabah Yeh Kakul*, selanjutnya kearah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Kakul* sampai pada TK 1053 dengan koordinat (115° 10' 55.984" BT dan 8° 25' 30.363" LS) yang merupakan *campuhan Telabah Yeh Kakul* dengan aliran pembuangan *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya kearah barat laut menyusuri aliran pembuangan *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1052 dengan koordinat (115° 10' 45.917" BT dan 8° 24' 57.882" LS) yang merupakan *Bendung Gangsang*, selanjutnya kearah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1051 dengan koordinat (115° 10' 45.455" BT dan 8° 25' 0.790" LS), selanjutnya kearah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1050 dengan koordinat (115° 10' 44.323" BT dan 8° 25' 7.787" LS) yang merupakan pembagian air, selanjutnya kearah barat daya menyusuri aliran *Telabah Tebe*, selanjutnya kearah barat memotong *jalan kabupaten* sampai pada TK 1049 dengan koordinat (115° 10' 43.689" BT dan 8° 25' 13.307" LS) tepatnya terdapat gapura Batas Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan), selanjutnya kearah utara menyusuri *Telabah Semingan* sampai pada TK 1048 dengan koordinat (115° 10' 43.920" BT dan 8° 25' 11.494" LS) yang berada di sebelah timur laut *Chocolate*, selanjutnya kearah barat laut menyusuri *Telabah Semingan* sampai pada TK 1047 dengan koordinat (115° 10' 39.106" BT dan 8° 25' 4.441" LS), selanjutnya kearah barat menyusuri Batas atara tanah I Made Tarja dengan I Made Sudarma sampai pada TK 1046 dengan koordinat (115° 10' 37.067" BT dan 8° 25' 4.807" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning*.

- b. Batas barat Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1046 dengan koordinat (115° 10' 37.067" BT dan 8° 25' 4.807" LS ) tepatnya di sebelah barat Batas tanah I Made Sudarma dengan I Made Tarja, selanjutnya kearah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 974 dengan koordinat (115° 10' 27.940" BT dan 8° 26' 35.218" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ida Bagus Putu Mayun dengan tanah Men Lantra;

- c. Batas selatan Desa Petiga bagian barat berbatasan dengan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 974 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 27.940''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 35.218''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ida Bagus Putu Mayun dengan tanah Men Lantra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 973 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 30.155''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 53.911''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan jalan menuju *Beji Pura Puseh Geluntung* sampai pada TK 972 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 31.138''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 54.373''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur *Labe Pura Mrajepati Petiga* sampai pada TK 971 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 31.545''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 53.630''$  LS), selanjutnya timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 970 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 34.358''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 46.815''$  LS). Kemudian ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Jro Anyar dengan tanah Gusti Nyoman Oka, selanjutnya memotong aliran *Telabah Subak Buluh* sampai pada TK 969 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 37.374''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 47.633''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* dan selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Jero Anyar dengan rumah Gusti Ketut Merta (Gusti Nyoman Oka), selanjutnya menyusuri Batas tanah I Made Wiryu dengan tanah I Made Wiryu sampai pada TK 968 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 38.763''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 47.818''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Kajang*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1043 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 36.219''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 6.026''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Kajang* dengan pembuangan *Telabah Tiisan Gangsang*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran pembuangan sampai pada TK 1042 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 40.021''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 2.726''$  LS) yang merupakan pembuangan *Telabah Tiisan Gangsang*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Telabah Tiisan Gangsang* sampai pada TK 1041 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 46.060''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 41.245''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Dewa Ketut Atmaja dengan Jero Minggu Cs sampai pada TK 1040 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 48.857''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 41.188''$  LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Telabah Subak Gangsang* sampai pada TK 1039

dengan koordinat (115° 10' 49.033" BT dan 8° 26' 39.029" LS), selanjutnya kearah timur memotong *jalan subak* dan dilanjutkan kearah tenggara menyusuri aliran *Telabah Subak Gangsang* sampai pada TK 1038 dengan koordinat (115° 10' 49.640" BT dan 8° 26' 40.999" LS), selanjutnya kearah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Swastika dengan tanah Jero Minggu Cs sampai pada TK 1037 dengan koordinat (115° 10' 53.179" BT dan 8° 26' 41.184" LS), selanjutnya kearah selatan menyusuri *Telabah Tiisan Bena* sampai pada TK 1036 dengan koordinat (115° 10' 52.313" BT dan 8° 27' 1.596" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Tiisan Bena* dengan *Tukad Yeh Sungai*; dan

- d. Batas timur Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimulai dari TK 1036 dengan koordinat (115° 10' 52.313" BT dan 8° 27' 1.596" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Tiisan Bena* dengan *Tukad Yeh Sungai*, selanjutnya kearah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1035 dengan koordinat (115° 11' 21.821" BT dan 8° 26' 33.593" LS), selanjutnya kearah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1054 dengan koordinat (115° 10' 55.342" BT dan 8° 25' 37.652" LS).

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 83



Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan  
Cq. Sekretaris Daerah  
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA PETIGA KECAMATAN MARGA  
Nomor : 146/86/T. Pem**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penekasan Batas Desa.

**II. LATAR BELAKANG**

Penentuan penetapan dan penekasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penekasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penekasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kecamatan Margasemua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

#### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Petiga Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Tua, Desa Geluntung, Desa Marga Dajan Puri, Desa Payangan. dan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

#### **V. ANGGARAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **VI. TAHAPAN PELAKSANAAN**

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemerintahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oleh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Tua, Desa Geluntung, Desa Marga Dajan Puri, Desa Payangan. Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa dilapangan

dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat dilapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

## **VII. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan dilapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Tabanan,

  
**Dra. Ni Wayan Mariati, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.